



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 360/ 620 /TAHUN 2022
TENTANG

STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR DAN
ANGIN KENCANG DI KECAMATAN LUMBIR, KECAMATAN PURWOJATI,
KECAMATAN CILONGOK, KECAMATAN KEBASEN, KECAMATAN
BANYUMAS, KECAMATAN PATIKRAJA, KECAMATAN SOMAGEDE,
KECAMATAN KEDUNGBANTENG, KECAMATAN BATURRADEN,
KECAMATAN KALIBAGOR, KECAMATAN SOKARAJA, KECAMATAN
SUMBANG, KECAMATAN TAMBAK, KECAMATAN SUMPIUH, KECAMATAN
KEMRANJEN DAN KECAMATAN PURWOKERTO UTARA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 mulai pukul 14.30 WIB sampai dengan hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 pukul 23.30 WIB terjadi hujan lebat secara terus menerus disertai angin kencang yang mengakibatkan terjadinya bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang di Kecamatan Lumbir, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Somagede, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Baturraden, Kecamatan Kalibagor, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Tambak, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Kemranjen dan Kecamatan Purwokerto Utara;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 di Pendopo Sipanji Kabupaten Banyumas, hasil kaji cepat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas dan informasi dari masyarakat terkait situasi di lapangan tentang terjadinya bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mengakibatkan timbulnya kerusakan lingkungan, kerusakan rumah, kerusakan sarana prasarana jalan dan jembatan, korban jiwa, kerugian harta benda serta dampak psikologis masyarakat sehingga diperlukan tindakan penanganan dengan segera dan memadai maka melalui penetapan status keadaan darurat bencana;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014

tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas, penetapan status keadaan darurat ditetapkan oleh Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang di Kecamatan Lumbir, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Somagede, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Baturraden, Kecamatan Kalibagor, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Tambak, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Kemranjen dan Kecamatan Purwokerto Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang di Kecamatan Lumbir, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Somagede, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Baturraden, Kecamatan Kalibagor, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Tambak, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Kemranjen dan Kecamatan Purwokerto Utara berlaku selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022.
- KEDUA : Masa berlaku status tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bencana di Kabupaten Banyumas.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **11 OCT 2022**
BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN